



PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE* DAN POLITIK HUKUM INDONESIA

Sahat Maruli Tua Situmeang¹, Diah Pudjiastuti²

¹ Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia,

² Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis International Women University

¹E-Mail : sahat@email.unikom.ac.id

²E-Mail : diahpudjiastuti@iwu.ac.id

Masuk : 24 Februari 2022	Penerimaan : 16 Juli 2022	Publikasi : 23 Juli 2022
--------------------------	---------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui arah politik hukum Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan melalui upaya *restorative justice* dan untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya melindungi korban kejahatan melalui upaya *restorative justice*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum Indonesia yakni menuju pada arah terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, hal ini dapat terlihat bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dipandang sebagai terobosan. Adapun implementasi kebijakan hukum pidana yang mengatur penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tersirat maupun tersurat termasuk juga terkait pengaturan diversi yang mendukung terwujudnya keadilan restoratif. Oleh karena itu, dalam menerapkan *restorative justice* perlu adanya pedoman pemidanaan yang jelas dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing perkaranya guna dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penting dilakukan pembaharuan hukum guna terwujudnya keadilan.

Kata Kunci: Hukum; Keadilan; Korban; Politik; Restoratif.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the direction of Indonesian legal politics in an effort to provide protection for crime victims through restorative justice efforts and to determine the implementation of criminal law policies in an effort to protect crime victims through restorative justice efforts. The method used in this research is library research. Based on the results of the study, it shows that the direction of Indonesian legal politics is towards the realization of fair law enforcement, it can be seen that the settlement of criminal cases through restorative justice is seen as a breakthrough. The implementation of criminal law policies that regulate the settlement of cases through restorative justice is spread in various laws and regulations, both implicitly and explicitly, including those related to diversion arrangements that support the realization of restorative justice. Therefore, in implementing restorative justice, it is necessary to have clear sentencing guidelines by taking into account the characteristics of each case in order to achieve justice for the parties. Therefore, it is important to reform the law in order to realize justice.

Keywords: Justice; Law; Political; Restorative; Victim.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai gejala sosial dalam masyarakat senantiasa menimbulkan korban. Berkaitan dengan hal tersebut, sanksi pidana merupakan konsekuensi logis bagi pelaku kejahatan sebagai suatu akibat hukum (Zaidan & SH, 2021). Dalam hukum pidana terdapat jenis sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang senyatanya tidak terlepas dari teori pemidanaan, dimana saat ini teori pemidanaan telah jauh berkembang ke arah yang lebih modern yakni *restorative justice*. Namun demikian dalam tataran komponen sistem hukum, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan masih belum lepas dari pembalasan yang bermuara dari teori *retributive*, sebagai contoh, terhadap persoalan-persoalan yang muncul akibat kejahatan, maka penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan dipandang sebagai wujud keadilan tanpa melihat lebih lanjut dampak yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan, misalnya pelaku perkosaan terhadap anak, dimana hanya sampai kepada proses pelaku yang dijatuhin hukuman seberat-beratnya, tanpa memperhatikan dan menindaklanjuti dampak yang dialami oleh korban seperti depresi, hilangnya masa depan anak, dibuli dan lain sebagainya. Salah satu upaya dan solusi untuk dapat memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dan untuk dapat memenuhi hak-hak dari korban tersebut adalah melalui *restorative justice*. *Restorative justice* adalah upaya pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan kepada penghukuman. Selain *restorative justice*, ada juga diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara yang dapat diterapkan di tingkat kepolisian maupun ditingkat pengadilan. Lebih lanjut, *restorative justice* dan diversifikasi merupakan solusi atas permasalahan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. *Overcapacity*, *overcriminality* dan *overcrowded* merupakan permasalahan yang berakar dari tidak optimalnya perlindungan terhadap korban maupun terhadap pelaku. Meski dalam tataran substansi yang demikian berkembang, dalam tataran implementasinya masih saja ditemukan hambatan dan tantangan yang jauh dari harapan dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap korban kejahatan, dimana saat ini tidak semua kejahatan dapat diterapkan *restorative justice*.

Kondisi ini tercermin dalam penyelesaian perkara, diantaranya yaitu:

1. Kasus Pria di Badung pencuri ponsel demi anak sekolah daring bebas lewat penyelesaian sengketa melalui *restorative justice*, dimana korban telah memaafkan pelaku (Suadnyana, 2022).
2. Kasus Muhammad Zulkifli pelaku penganiayaan bebas setelah Kejaksaan Negeri menerima Salinan persetujuan dari Kejaksaan Agung atas permintaan *restorative justice* terhadap pelaku pidana, dimana masing-masing pihak baik pelaku dan korban saling memaafkan dan pelaku memberikan santunan biaya pengobatan serta perawatan kepada korban (Anshori, 2022).
3. Kasus Trimmo, warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang tidak mengetahui jika perbuatan mengambil hasil hutan itu dilarang dan dianggap melanggar hukum. Selain tidak memiliki niatan mencuri, pengambilan kayu manis dilakukan Trimmo karena kondisi ekonomi yang sangat sulit. Perhutani Wilayah Kedu Utara setuju menempuh jalan damai dan akhirnya Trimmo selesai melalui *restorative justice* (Sari, 2022).

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana arah politik hukum Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan melalui upaya *restorative justice*. *Kedua*, bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan melalui upaya *restorative justice*.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah politik hukum Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan melalui upaya *restorative justice* dan untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan melalui upaya *restorative justice*.

B. METODE

Pendekatan dan sifat penelitian metode pendekatan normative, dimana hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang, sedangkan sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk melihat hukum dalam

arti nyata serta melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, artinya menggunakan bahan-bahan hukum sebagai upaya untuk menghasilkan argumentasi, teori serta konsep baru sebagai preskripsi guna menyelesaikan masalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan analisis data yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif, artinya memadukan penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan, serta membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan terkait politik hukum dalam upaya perlindungan korban kejahatan.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Arah Politik Hukum Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Upaya *Restorative Justice*

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan (Chandra, 2015). Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan 3 (tiga) pemangku kepentingan yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Melalui *restorative justice*, korban dan pelaku dipertemukan yaitu sebagai upaya dengan tujuan agar keadaan korban dapat dipulihkan. Bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman). Namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan (Emaliawati et al., 2021; Laksana, 2017).

Keberadaan hukum yang tiada lain bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dimana setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhkan pidana atau hukuman atas konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Dalam upaya peningkatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang merambah hukum pidana diharapkan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, hal ini mengingat bahwa korban kejahatan memandang bahwa teori pembalasan ini kurang

memberikan kepuasan dalam mencari keadilan. Sehingga, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak serta merta memulihkan penderitaan dan kerugian korban. (Mareta, 2018). Selama ini korban tidak mendapat perhatian yang cukup, dengan diambilnya suatu tindakan atau pidana terhadap pelaku, permasalahan terhadap korban dianggap telah selesai (Azward Rachmat, 2020). Oleh karena itu, diperlukan suatu perhatian dalam pemenuhan hak dan kepentingan korban

Dalam tataran penegakan hukum terlihat bahwa penegak hukum pada umumnya hanya berorientasi pada formalistik tanpa melihat kenyataan dalam masyarakat, padahal penegakan hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam masyarakat dan bukan hanya sebatas menerapkan hukum. Selain itu pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dipandang masih rendah. Hal inilah yang menjadi persoalan dalam penerapan *restorative justice* sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat dielekan, sehingga keduanya merupakan keterkaitan. Senada dengan pandangan Marcus Tullius Cicero yang mengatakan bahwa *ubi societas ibi ius*, artinya bahwa dalam setiap masyarakat, walaupun kelompok terkecil masyarakat, pasti terdapat suatu aturan hukum (Antari, 2021).

Berbicara mengenai penegakan hukum maka ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu upaya penindakan dan upaya pencegahan. Saat ini para penegak hukum dan masyarakat masih saja berorientasi kepada penindakan bukan pencegahan, padahal, upaya pencegahan tidak kalah penting dengan upaya penindakan, yang mana sesungguhnya upaya pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita diingatkan bahwa keberhasilan hukum pidana bukanlah seberapa banyak pelaku tindak pidana yang dapat dihukum, tetapi dengan sedikit-dikitnya pelaku tindak pidana yang harus dihukum, artinya adanya upaya pencegahan untuk mencegah orang agar tidak melakukan tindak pidana.

Berkenaan dengan hal tersebut, penegakan hukum yang sampai saat ini sedang melakukan pembenahan demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar pemidanaan bukan lagi bertujuan sebagai pembalasan melainkan sebagai upaya memulihkan keadaan. Senada dengan hal tersebut,

restorative justice dipilih sebagai suatu upaya dalam penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan atau berorientasi kepada perlindungan korban. *Restorative justice* adalah suatu upaya dalam melakukan penyelesaian perkara yang mirip dengan penyelesaian perkara dalam hukum adat di Indonesia. Dengan adanya pemaafan dari keluarga korban maupun dari korban, pelaku dapat dikenakan ganti rugi, penjatuhan denda atau kerja social, yaitu yang merupakan beberapa jenis sanksi yang diterapkan dalam *restorative justice*.

Dalam hukum positif penerapan *restorative justice* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu pedoman *restorative justice* juga dapat dilihat baik secara eksplisit maupun implisit di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Meskipun telah banyak aturan yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* namun dalam praktiknya metode penyelesaian tersebut tidak dapat diaplikasikan kepada semua tindak pidana. Saat ini metode penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu, seperti dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Melihat kondisi tersebut, seolah-olah metode penyelesaian perkara melalui *restorative justice* belum dapat diterapkan kepada seluruh perkara pidana terutama terhadap kejahatan luar biasa yang dikenal dengan *white collar crime*. Dengan demikian, maka harus dipahami bahwasannya penyelesaian perkara pidana melalui metode *restoratif justice* ini bukan hanya melihat dari jenis penghukumannya yang semata-mata dapat dilaksanakan dengan adanya ganti rugi, denda dan sanksi sosial saja, tetapi pelaksanaan *restorative justice* ini adalah

sebagai suatu upaya untuk melakukan pemulihan atas suatu keadaan tertentu yang ada katainya dengan upaya memberikan perlindungan bagi korban.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu perluasan pemaknaan yang komprehensif. Selain itu perlu dipahami bahwa metode penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* ini tidak dapat dipersamakan antara negara yang satu dengan negara lain. Mengingat bahwa di Indonesia terdapat tantangan dan hambatan ketika metode penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* ini diterapkan kepada seluruh perkara pidana, antara lain yaitu *pertama*, bahwa penerapan hukum di Indonesia mengalami dualisme hukum, yakni hukum nasional dan hukum adat, dimana upaya penyelesaian melalui *restorative justice* ini lebih mencerminkan penyelesaian perkara dalam hukum adat yang dipandang tidak memberikan kepastian hukum dan memberikan kesan bahwa penyelesaian melalui *restoratife justice* ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Padahal penyelesaian melalui *restorative justice* ini merupakan penyelesaian perkara yang memberikan kemanfaatan dan keadilan dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat sehingga akan mewujudkan hukum yang progresif yang mengutamakan pemulihan dan bukan pembalasan. Selain itu, para penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* terbentur dengan pemahaman yang positif legalistik dan terbelenggu pada saat tidak adanya aturan, artinya selalu mengagungkan kepastian hukum, sehingga dipandang bahwa penegak hukum bertugas untuk menerapkan hukum. Namun demikian, hambatan dan tantangan tersebut telah terurai dengan diterapkannya aturan serta pedoman yang mengatur *restorative justice*.

Arah politik hukum di Indonesia dalam menerapkan *restorative justice* ini terhadap seluruh tindak pidana adalah membedakan *treatment* nya terhadap kejahatan konvensional dengan kejahatan luar biasa dengan mengklasifikasikannya berdasarkan karakteristik masing-masing kejahatan serta memperhatikan dari masing-masing *stakeholders* yang berkaitan yaitu, antara pelaku dan korban dan harus jelas siapa pelaku dan siapa korbannya.

Politik hukum pidana diartikan bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Hal ini

sebagaimana pendapat A. Mulder, yang memandang bahwa *Strafrechtspolitik* merupakan garis kebijakan untuk menentukan: (a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; (b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; (c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan (Muhaimin, 2019).

Berkenaan dengan hal tersebut penting untuk segera dilakukannya pembentukan hukum melalui pembaharuan hukum guna terwujudnya keadilan. Dengan demikian, maka ada titik beranjak yang dapat dijadikan acuan bahwa kondisi yang terjadi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Melalui proses pembentukan hukum ini dapat membangun asumsi-asumsi, menelaah kembali serta menyusun arah pembangunan hukum kedepan, sehingga hasil yang dicapai sesuai harapan.

2. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Upaya *Restorative Justice*

Secara historis, *restorative justice* memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (*indigeneus population*). Dalam perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski insiprasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia (Ferimon1, 2021).

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*), dengan kata lain *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat (Prayitno, 2012).

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorasi*, yaitu suatu proses dimana semua pihak tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa akan datang (Arief & Ambarsari, 2018).

Tujuan utama dari *restorative justice* yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggungjawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya (Amdani, 2016). Oleh karena itu penting diaturnya suatu mekanisme pertanggungjawaban yang berkeadilan.

Hal ini mengingat bahwa semua tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam penerapan sanksi melalui *restorative justice* tidak serta merta menghilangkan pemidanaan penjara, sebagai contoh, pendekatan *restorative justice*, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih disikapi secara kontroversial karena dianggap bahwa *restorative justice* hanya berlaku untuk korban yang nyata (individu) atau sekelompok masyarakat dan tidak diberlakukan terhadap tindak pidana yang korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional sehingga untuk bisa dimediasikan adalah hal yang tidak mungkin (Suhariyanto, 2016). Padahal, konsep yang harus dipegang adalah pemulihan keadaan. Artinya sebagai contoh penerapan pengembalian kerugian negara, pencabutan hak politik harus dipandang sebagai wujud *restorative justice*. Dalam keadaan tersebut, untuk menghindari adanya pemahaman yang *absurd*, maka perlu ditegaskan siapa korbannya, misalnya apakah dalam perkara korupsi ICW atau kejaksan atau negara yang berhak mewakili sebagai korban, mengingat bahwa *restorative justice* ini mengakomodasi kerugian dan mengurangi penderitaan korban.

Agar *restorative justice* dapat terlaksana dengan baik, berkenaan dengan hal tersebut, Kay Pranis berpandangan bahwa terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu: *pertama*, pelatihan dan informasi tentang keadilan restoratif dan

model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat. *Kedua*, memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana *restorative justice* tentang kondisi masyarakat tempat akan dilaksanakannya keadilan restoratif. *Ketiga*, mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut. *Keempat*, memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan dapat diajak bekerjasama. *Kelima*, menjelaskan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif (Satria, 2018).

Saat ini penerapan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* telah diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan juga di dalam RUU KUHP. Namun demikian untuk dapat mewujudkan *restorative justice* penting diperhatikan juga terkait disparitas pidanaan, sebagai contoh sanksi dalam tindak pidana korupsi lebih ringan apabila dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang lain misalnya dengan UU ITE, harus ada pedoman terhadap pidanaan sehingga tujuan hukum dapat terwujud. Selain itu penting juga dibuatnya kurikulum pembinaan terhadap narapidana, misalnya saat ini telah ada kurikulum pidanaan bagi narapidana narkoba, narapidana terorisme, namun sampai saat ini belum ada kurikulum pidanaan bagi narapidana korupsi. Dengan demikian untuk dapat mengimplementasikan keadilan restorative harus didukung dengan berjalannya sistem hukum serta sistem peradilan pidana.

Hal ini mengingat bahwa proses peradilan pidana seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan korban. padahal seharusnya, penegakan hukum senyatanya harus mementingkan kepentingan korban. Pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara yang pertama kali melakukan pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan diversi para penegak hukum di Kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk

mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. (Ananda, 2018).

Kewajiban melaksanakan diversi dimulai sejak Penyidikan oleh Penyidik, kalau tidak berhasil kemudian dilakukan ditingkat penuntutan oleh Penuntut Umum, kalau tidak berhasil juga maka dilakukan di persidangan. Pelaksanaan diversi oleh penegak hukum pada pokoknya dapat dibagi ke dalam tahapan sebagai berikut: (a) upaya diversi, (b) musyawarah diversi, (c) kesepakatan diversi, (d) pelaksanaan kesepakatan diversi, (e) pengawasan pelaksanaan diversi, (f) penghentian perkara (Jaelani, 2018).

Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dengan diversi merupakan langkah kongkrit dalam menyelesaikan *overcapacity*, *overcriminality* dan *overcrowded* karena melalui proses yang didalamnya mengakomodir kerugian korban. hal ini mengingat bahwa proses penjatuhan pidana dianggap bukan sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana

D. PENUTUP

Arah politik hukum pidana di Indonesia telah berkembang, penerapan *restorative justice* merupakan tanda berkembangnya arah pemidanaan yang semula lebih mengedepankan pembalasan sekarang lebih mengakomodir dan mengedepankan pemulihan keadaan, akibat dari terjadinya tindak pidana. Melalui perbandingan hukum, ratifikasi serta diaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat, penerapan *restorative justice* melalui model diversi diharapkan akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan penegakan hukum yang terjadi dengan ditandainya *overcapacity*, *overcriminality* dan *overcrowded*. Tentu penerapan keadilan restorasi ini tidak dapat begitu saja berjalan, diperlukan keberhasilan suatu sistem, mulai dari komponen substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukumnya. Mekanisme, evaluasi serta pengawasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Pemikiran-pemikiran berkenaan dengan langkah-langkah kongkrit dalam mengklasifikasikan jenis sanksi serta identifikasi dari masing masing

stakeholder yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, menjadi langkah awal dalam penegakan hukum *restorative*.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian dan penulisan jurnal ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia selaku penyandang dana melalui unit penelitian dan publikasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Probation Journal*, 13(1), 64–65.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Anshori, B. (2022). *Kejari Nunukan Selesaikan Kasus Penganiayaan Melalui Restorative Justice*. Niaga.Asia. <https://www.niaga.asia/kejari-nunukan-selesaikan-kasus-penganiayaan-melalui-restorative-justice/>
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Azwad Rachmat, H. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–76.
- Chandra, S. (2015). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255–277. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>
- Emaliawati, Priyatno, D., Ravena, D., Firman, C. A., & Mulyana, A. (2021). Concept of Restorative Justice Towards Light Criminal Acts Perspective of Criminal Objectives. *International Journal of Law*, 7(3), 107–112.
- Ferimon1. (2021). *Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia*. 3, 1–19.
- Jaelani, E. (2018). Penegakan Hukum Upaya Diversi. *Kertha Patrika*, 40(2), 71. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p02>
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57–64.
- Mareta, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 287.

- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- Sari, N. A. (2022). Yosep Parera dan Trimo: Hukum yang Memulihkan. *MediaIndonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/weekend/477664/yosep-parera-dan-trimo-hukum-yang-memulihkan>
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Suadnyana, S. (2022). Pria di Badung Bebas-Dapat Ponsel dari Jaksa Seusai Curi HP, Kok Bisa? *Detik.Com*. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6052970/pria-di-badung-bebas-dapat-ponsel-dari-jaksa-seusai-curi-hp-kok-bisa>
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421–438. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 2 JRV 3 NO 2 PROTECT.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%202%20JRV%203%20NO%202%20PROTECT.pdf)
- Zaidan, M. A., & SH, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).